TATA LAKSANA PENANGANAN PERUNDUNGAN/KEKERASAN DI MADRASAH

MA GEMA CENDEKIA

I. Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menyediakan panduan terperinci tentang tata laksana penanganan perundungan/kekerasan di MA Gema Cendekia, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua peserta didik.

II. Definisi

1. **Perundungan:** Perilaku agresif yang dilakukan secara berulang terhadap seseorang dengan tujuan menyakiti secara fisik atau psikologis. Bentuknya bisa berupa fisik (memukul, menendang), verbal (mengejek, menghina), atau sosial (mengucilkan).
2. **Kekerasan:** Perilaku yang melibatkan penggunaan kekuatan atau ancaman yang dapat menimbulkan cedera fisik atau emosional. Termasuk di dalamnya kekerasan fisik, verbal, dan psikologis.

III. Prinsip Dasar

1. **Keadilan dan Kesetaraan:** Penanganan harus dilakukan secara adil, tanpa memihak, dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat.
2. **Kerahasiaan:** Informasi terkait penanganan harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi semua pihak, terutama korban.
3. **Kesejahteraan Peserta Didik:** Prioritas utama adalah memastikan kesejahteraan dan keamanan peserta didik, serta mencegah dampak jangka panjang.

IV. Langkah-Langkah Penanganan

1. **Pencegahan**
    - **Pendidikan dan Pelatihan**
        - Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi staf dan peserta didik mengenai pencegahan perundungan/kekerasan.
        - Menyediakan materi edukasi tentang dampak perundungan/kekerasan dan cara melaporkannya.
    - **Kebijakan Sekolah**
        - Mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan anti-perundungan/kekerasan.

        - Menerapkan aturan dan norma sekolah yang mendukung lingkungan yang bebas dari kekerasan.
    - **Lingkungan Sekolah**
        - Membuat lingkungan sekolah yang inklusif dan mendukung, dengan ruang aman bagi semua peserta didik.
        - Mengadakan kegiatan dan program yang mempromosikan toleransi dan saling menghargai.
2. **Identifikasi dan Pelaporan**
    - **Sistem Pelaporan**
        - Menyediakan saluran pelaporan yang aman dan anonim bagi peserta didik, orang tua, dan staf, seperti kotak saran atau aplikasi pelaporan.
        - Memberikan informasi kepada semua pihak mengenai cara dan pentingnya melaporkan perundungan/kekerasan.
    - **Identifikasi Kasus**
        - Melakukan pengamatan aktif dan menerima laporan dari peserta didik, orang tua, dan staf.
        - Mencatat tanda-tanda perundungan/kekerasan seperti perubahan perilaku, luka fisik, atau stres emosional pada peserta didik.
3. **Investigasi**
    - **Tim Investigasi**
        - Membentuk tim investigasi yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan konselor.
        - Menunjuk seorang koordinator untuk mengelola proses investigasi.
    - **Proses Investigasi**
        - Mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan korban, pelaku, dan saksi.
        - Menganalisis bukti dan laporan yang diterima.
        - Menyusun laporan investigasi yang mendetail mengenai temuan dan rekomendasi.

4. **Tindakan**
    - **Pendampingan**
        - Memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada korban melalui konselor sekolah atau psikolog.
        - Menyediakan sesi konseling bagi pelaku perundungan/kekerasan untuk membahas perilaku mereka.
    - **Tindakan Disipliner**
        - Mengambil tindakan disipliner terhadap pelaku sesuai dengan kebijakan sekolah, yang mungkin meliputi peringatan, skorsing, atau pengusiran.
        - Menyusun rencana pemulihan bagi pelaku dan korban untuk meminimalkan dampak negatif.
    - **Intervensi**
        - Mengimplementasikan program intervensi yang dirancang untuk mengubah perilaku pelaku dan meningkatkan kesadaran mereka.
        - Melibatkan pelaku dan korban dalam program rehabilitasi untuk mengatasi dampak perundungan/kekerasan.
5. **Pemantauan dan Evaluasi**
    - **Pemantauan**
        - Mengawasi kasus yang telah ditangani untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil efektif dan tidak ada pembalasan atau perundungan lanjutan.
        - Melakukan kunjungan rutin atau check-in dengan korban dan pelaku untuk menilai kemajuan.
    - **Evaluasi**
        - Menilai efektivitas kebijakan dan prosedur penanganan perundungan/kekerasan secara berkala.
        - Mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, orang tua, dan staf mengenai pengalaman mereka dengan penanganan kasus.

V. Peran dan Tanggung Jawab

1. **Kepala Sekolah**

- Memimpin pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan perundungan/kekerasan.
- Menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan.

2. **Guru dan Staf**
    - Mengawasi dan melaporkan kejadian perundungan/kekerasan.
    - Berperan aktif dalam pelatihan pencegahan dan mendukung kebijakan sekolah.
3. **Konselor**
    - Menyediakan bimbingan dan konseling bagi korban dan pelaku.
    - Mengelola program intervensi dan rehabilitasi.
4. **Orang Tua/Wali**
    - Berperan aktif dalam mendukung kebijakan anti-perundungan/kekerasan.
    - Berkomunikasi dengan sekolah jika mengetahui adanya perundungan/kekerasan.

VI. Dokumentasi dan Pelaporan

1. **Dokumentasi Kasus**
    - Menyimpan catatan lengkap dari semua laporan, investigasi, dan tindakan yang diambil.
    - Mengarsipkan dokumen dengan aman dan sesuai dengan kebijakan kerahasiaan.
2. **Pelaporan**
    - Melaporkan kasus perundungan/kekerasan kepada pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika diperlukan.

VII. Penutup

Dokumen tata laksana ini merupakan pedoman yang harus diikuti oleh seluruh warga sekolah untuk menangani perundungan/kekerasan secara efektif. Setiap perubahan atau pembaharuan dokumen ini akan diinformasikan kepada seluruh pihak terkait.

Gresik, ...2024

Kepala Sekolah MA Gema Cendekia

M. Nawaf Abdan Syakur, M.Pd.